

DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) SEMARANG OPTIMIS RETRIBUSI PERSAMPAHAN CAPAI TARGET



Sumber Gambar:

<https://mediajateng.net/wp-content/uploads/2023/11/9e911095-218c-45b7-a264-aaf40c8e79aa.jpg>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang optimis capaian retribusi layanan persampahan akan mencapai target yang ditetapkan tahun ini, yakni sebesar Rp30 miliar.

Kepala DLH Kota Semarang FX Bambang Suranggono, di Semarang, Senin, menyebutkan bahwa capaian sementara hingga September lalu sudah mencapai 60 persen dari target total pendapatan.

Menurut dia, pihaknya terus proaktif melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan serta retribusi penyedia dan penyedotan kakus.

"Capaian ini merupakan langkah maju dalam menjalankan komitmen untuk meningkatkan pendapatan dari sektor persampahan," katanya.

Retribusi yang ditangani DLH Semarang itu sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18/2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyedia dan/atau Penyedotan Kakus.

Salah satu langkah strategis yang sedang dijalankan DLH Kota Semarang adalah melalui upaya sosialisasi implementasi kelompok swadaya masyarakat (KSM).

"Ini menjadi instrumen penting dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sekaligus memperkuat penerimaan dari segi retribusi layanan persampahan," katanya.

Tak hanya itu, DLH turut melakukan penagihan khususnya kepada kategori niaga, baik itu usaha dengan skala besar maupun kecil, dalam rangka memaksimalkan pendapatan dari retribusi layanan persampahan.

"Ada dua strategi untuk percepatan pencapaian, yakni intensifikasi wajib retribusi non-PDAM dan wajib retribusi usaha niaga," katanya.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi dari sektor niaga dalam pemenuhan kewajiban retribusi, sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas layanan persampahan.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat aspek penerimaan dari retribusi layanan persampahan.

"Kami terus berupaya maksimal dalam memastikan keberlangsungan upaya pengelolaan sampah, sambil memastikan kontribusi masyarakat dan sektor niaga dalam pemenuhan kewajiban retribusi," katanya.

Optimalisasi retribusi layanan persampahan, kata dia, diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Semarang secara menyeluruh.

"Jika dua hal itu dimaksimalkan maka capaian retribusi sampah dapat segera terealisasi di mana sisa waktu tahun 2023 ini sisa dua bulan," katanya. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/514749/dlh-semarang-optimis-retribusi-persampahan-capai-target>, DLH Semarang Optimis Retribusi Persampahan Capai Target”, tanggal 14 November 2023.
2. <https://mediajateng.net/guna-capai-target-dlh-kota-semarang-tingkatkan-optimalisasi-retribusi-layanan-persampahan/>, “Guna Capai Target, DLH Kota Semarang Tingkatkan Optimalisasi Retribusi Layanan Persampahan”, tanggal 13 November 2023.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi